



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 010 / 13.01 / 2009

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah khususnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib lancar terkoordinasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tunjangan pembinaan kepada Pegawai Negeri sipil dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan nama-nama / pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretaris DPRDRp. 700.000,-
 - b. Kepala BagianRp. 600.000,-
 - c. Kepala Sub BagianRp. 500.000,-
 - d. Staf Golongan IIIRp. 300.000,-
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengadaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, Kode Rekening 1.20.1.20.04.01.21.5.2.1.01.11.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 - 01 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/010/13.01/2009
TANGGAL : 15 Januari 2009

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERIKAN TUNJANGAN
PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	JUMLAH HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris DPRD Prov.Lampung		700.000,-	Diberikan
2	Kabag Umum dan Administrasi Set		600.000,-	tunjangan yang
3	DPRD		600.000,-	dibebankan
4	Kabag Persidangan dan Risalah Set		600.000,-	kepada APBD
5	DPRD		600.000,-	Provinsi
6	Kabag Keuangan Sekretariat DPRD		500.000,-	Lampung pada
7	Kabag Humas & Protokol Set DPRD		500.000,-	DPA Sekretariat
8	Kasubbag TU & Kepagawain Set,		500.000,-	DPRD Provinsi
9	DPRD		500.000,-	Lampung Kode
10	Kasubbag Pengadaan & Pemeliharaan		500.000,-	Rekening
11	Barang		500.000,-	1.20.1.20.04.01.
12	Kasubbag Urusan Dalam Set DPRD		500.000,-	21.5.2.1.01.11.
13	Kasubbag Rapat & Risalah Set. DPRD		500.000,-	
14	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan Set.		500.000,-	
15	DPRD		500.000,-	
16	Kasubbag Perundang-undangan Set.		500.000,-	
17	DPRD		500.000,-	
18	Kasubbag Perjalanan Dinas Set. DPRD	Staf Set.	300.000,-	
19	Kasubbag Anggaran Sekretariat DPRD	DPRD	300.000,-	
20	Kasubbag Pembukuan & Verifikasi Set.	Staf Set.	300.000,-	
21	DPRD	DPRD	300.000,-	
22	Kasubbag Humas Sekretariat DPRD	Staf Set.	300.000,-	
23	Kasubbag Protokol Sekretariat DPRD	DPRD	300.000,-	
24	Kasubbag Perpustakaan Skretariat	Staf Set.	300.000,-	
25	DPRD	DPRD	300.000,-	
26	BODI SURANTO, SE.	Staf Set.	300.000,-	
27	MASRONI,S.Sos	DPRD	300.000,-	
28	A DARWIS MASPUTRA,S.IP	Staf Set.	300.000,-	
29	BUDIMAN	DPRD	300.000,-	
30	FITRI SISNANI, S.Sos	Staf Set.	300.000,-	
31	HALIMAH, BBA	DPRD	300.000,-	
32	KUSDALIA, SE	Staf Set.	300.000,-	

		DPRD Staf Set. DPRD Staf Set. DPRD Staf Set. DPRD Staf Set. DPRD Staf Set. DPRD Staf Set. DPRD Staf Set. DPRD		
--	--	---	--	--

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU